

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 6/HK.01.01/K.SB-19/07/2025**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 menetapkan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
 - d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok sebagai koordinator ;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi, evaluasi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

- KEENAM** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- KETUJUH** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KESEMBILAN** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2025 Revisi ke 5 tanggal 21 Juli 2025;
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 23 Juli 2025

K E T U A;

RAFIQUL AMIN

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok
Nomor : 6/HK.01.01/K.SB-19/07/2025
Tanggal : 23 Juli 2025
Tentang : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

**PEMBAGIA PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rafiqul Amin, S.Pd.I, M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Solok	Koordinator
2.	Eka Rianto, M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Solok	Koordinator
3.	Ilham Eka Putra, S.E, M.M	Anggota Bawaslu Kota Solok	Penanggung Jawab
4.	Agustin Melta, S.Sos, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Ketua Tim Fasilitasi
5.	Ardi Saputra, S.Pd.I, M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
6.	Hendrix Yonaz, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
7.	Ivoni Yona Melinda, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
8.	Meisarah Marsa, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
9.	Yopi Kurniawati, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
10.	Afdal Nira, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
11.	Miftahul Khairi, S,H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
12.	Syifaun Istiqamah Alqudus, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
13.	Dicky Priyudi, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
14.	Doni Agustianto, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
15.	Salma Hayati, S.I.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
16.	Rita Nofrianti, S.M	BPP Bawaslu Kota Solok	Anggota
17.	Ardi Nastainu, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
18.	Fakhru Rozi, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota
19.	Fulvia Nur Fitriani, A.Md A.B	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Solok	Anggota